



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN**

Alamat : Kampus UNSRAT Manado
Telp. (0431) 868027, Fax. (0431) 868027
Laman : <http://www.unsrat.ac.id>

KEPUTUSAN

**DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
NOMOR : 819 /UN12.5/LL/2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI DAN MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR PADA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN
DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN,

- Membaca** : Surat Koordinator Program Doktor pada Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi nomor 157/UN12.5./LL/2020 tanggal 2 November 2020 tentang usulan Tim Penguji ujian kualifikasi;
- Menimbang** : a. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan akhir pendidikan dan pengajaran mahasiswa program doktor pada program studi Ilmu Kelautan melalui ujian kualifikasi perlu menetapkan mahasiswa serta Tim Penguji;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Tentang Penetapan Mahasiswa dan Tim Penguji ujian kualifikasi;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 2. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi ;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0341/O/1996 Tentang Pendirian Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsrat;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang OTK Unsrat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 618 Tahun 2013);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 No. 1952);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 315/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Juni 2018, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Unsrat periode 2018-2022;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1354);
12. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor : 1576/UN12/KP/2018 tanggal 1 Oktober 2018 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi;
13. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 2063/UN12/LL/2015 Tentang Pengelolaan Administrasi Akademik Program Magister (S2) Program Studi Ilmu Perairan dan Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Kelautan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi


MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI DAN MAHASISWA PROGRAM DOKTOR PADA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- KESATU** : Menetapkan Tim Penguji Ujian Kualifikasi dan Mahasiswa Program Doktor pada Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan;
- KEDUA** : Tim Penguji Ujian dan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Tugas Tim Penguji adalah Menyelenggarakan Ujian Kualifikasi dan melaporkan hasilnya kepada Dekan;
- KEEMPAT** : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 02 November 2020

DEKAN,


FARNIS BINEADA BONEKA
NIP 195712291985031004

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

NOMOR : 819 /UN12.5/LL/2020

TANGGAL : 02 NOVEMBER 2020

TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN KUALIFIKASI DAN MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR PADA PROGRAM STUDI ILMU KELAUTAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS SAM
RATULANGI

MAHASISWA DAN TIM PELAKSANA UJIAN KUALIFIKASI

Judul Makalah : Pengelolaan Ekowisata Mangrove Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal

No	Nama/NIM	Tim Penguji	Waktu Ujian
1.	Dwi Indah Widya Yanti Nim. 19053105007	1. Dr. Ir. Darus S.J. Paransa, M.Si. 2. Dr. Ir. Srie J. Sondakh, M.Si.	Senin, 9 November 2020 Pukul 15.00-16.30 WITA



DEKAN,

FARNIS BINEADA BONEKA
NIP 195712291985031004